



Judul : Pilkada tidak langsung: komisi II tunggu usulan pemerintah
Tanggal : Senin, 08 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pilkada Tidak Langsung Komisi II Tunggu Usulan Pemerintah

SENAYAN siap membahas usulan perubahan skema pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alias menjadi tidak langsung. Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya menunggu usulan dari Pemerintah untuk memuluskan wacana itu.

Diketahui, wacana itu kembali dilontarkan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025). Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menghargai wacana itu, namun sesuai prosedur, DPR menunggu usulan resmi dari Pemerintah.

"Dari sisi dan prosedur ketatanegaraan, kami akan menerima nanti usulan resmi dari wakil-wakil Pemerintah yang ditunjuk Presiden melalui Surpres (Surat Presiden)," kata Rifqi dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

Sistem pilkada, menurut Rifqi, tidak diatur secara rigid dalam konstitusi. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Kata dia, norma pasal itu berbeda dengan ketentuan pada Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. "Jadi, dari sisi konstitusi, metode pilkada itu memang terbuka, selain langsung," terang politikus Partai NasDem itu.

Sebelumnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberi tafsir bahwa kata demokratis itu dimaknai dengan pemilihan langsung. Terkait hal tersebut, menurut Rifqi keputusan MK bersifat negative legislature.

"Putusan itu baru jadi positive legislature kalau pembed-

tuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, menormakannya dalam revisi UU," jelasnya.

Selain soal mekanisme pilkada, Komisi II DPR juga masih mengkaji Putusan MK Nomor 135/PUU-XXIII/2025 soal pelaksanaan pilkada terpisah dengan pemilu presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD, atau pemisahan pemilu nasional dengan pilkada. Sebagai negara hukum, lanjutnya, semua pihak perlu menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

"Kalau kita masih sepakat negara ini negara hukum, meletakkan konstitusi itu sebagai hukum tertinggi, kita jangan memperdebatkan apa yang dinyatakan konstitusi," katanya.

Lebih lanjut, legislator asal Dapil Kalsel I itu enggan memastikan apakah RUU Pemilu akan mengarah ke usulan soal pilkada langsung atau tidak langsung. Yang jelas, kedua usulan tersebut sama-sama diakui oleh konstitusi. Saat ini pihaknya membuka ruang untuk meaningful participation dalam pembahasan revisi agar bisa lebih efektif dan efisien.

Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin menambahkan, gagasan tersebut patut diapresiasi. Politikus Partai Golkar itu menilai, wacana itu perlu dikaji lebih dalam untuk mendapatkan pilihan yang lebih tepat demi meningkatkan kualitas pemilu kita.

"Sehingga proses dan hasil pemilu makin legitimate. Komisi II siap membicarakan usulan itu dalam penyusunan perubahan UU Pemilu," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, usulan pilkada tidak langsung memang jadi salah satu tema yang dibahas di lingkup internal pemerintah. Dalam beberapa diskusi informal, Prabowo beberapa kali menyatakan lebih suka apabila kepala daerah dipilih DPRD. ■ FVB